

Konstruksi Hukum Lembaga Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dalam Menyelesaikan Sengketa Domain untuk Mewujudkan Keadilan

Author:

Maylana Lingkan Togas¹
Ismail²
Dewi Iryani³

Affiliation:

Universitas Bung Karno^{1,2,3}

Corresponding email

lanakoentjoro24@gmail.com
ubkismail@gmail.com
iryani.dewi77@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2025-02-08
Accepted: 2025-02-11
Published: 2025-02-11



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Sengketa hukum atas nama domain dapat terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan mendaftarkan merek tersebut sebagai nama domain-nya di jaringan internet. Secara sengaja untuk membuat bingung atau berniat buruk dengan pendaftaran nama domain yang menggunakan merek tertentu. Akibatnya, pemakaian nama domain di jaringan internet dianggap sebagai isu yang paling penting dalam bidang hukum merek. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap nama domain; (2) untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa nama domain oleh PPND untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian normative dan juga empiris yang memaparkan sejauh mana Internet mempengaruhi perkembangan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, dengan metode yang digunakan adalah metode yuridis normative, kualitatif, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UU ITE 2008 yang kemudian diubah menjadi UU ITE 2016 memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap nama domain, terutama dalam hal penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain, baik dalam konteks pencemaran nama baik, penipuan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Perubahan yang dilakukan pada UU ITE 2016 memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas, dengan adanya pengaturan yang lebih jelas sehingga dapat meminimalisir berbagai masalah yang terkait dengan hak atas nama domain.

Kata kunci: Konstruksi Hukum; Nama Domain; Keadilan

Pendahuluan

Sejak diperkenalkannya internet pada tahun 1980-an telah terjadi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sepanjang tahun 2012 memasuki tahun 2013 (Detik.com, 2013). Berdasarkan data hasil monitoring internet Royal Pingdom penggunaan internet diseluruh dunia 2,4 miliar dan 1,2 triliun berdasarkan pencarian Google 2,2 miliar pengguna email, 425 juta menggunakan Gmail, 634 juta website (dengan penambahan 51 juta situs web setiap tahunnya), serta 246 juta pendaftaran nama domain top level domain (gTLD) dan 100 juta nama domain berakhiran dotcom (“.com”), sejak terdaftar pada tahun 1985, dan 104,9 juta berkode Negara tertentu, country code-top level domain name (ccTLD) (Cahyanni, 2019). Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 1,4% dibandingkan periode sebelumnya (Wulandari & Novitasari, 2021). Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi penduduk sejumlah 278.696.200 jiwa penduduk di Indonesia pada tahun 2023. Sehingga berdasarkan hasil survey APJII terjadi peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 meningkat menyentuh angka 79,5% dibandingkan pada periode sebelumnya (Pasaribu et

al., 2024). Pengguna internet di Indonesia berada di urutan keempat negara pengguna internet terbesar di dunia, dengan jumlah yang cukup besar sekitar 212,9 juta, pada tahun 2023. BPS mengungkapkan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 adalah sebesar 275 juta jiwa yang berarti 77% penduduk Indonesia telah menggunakan internet (Agnes Z. Yonatan, 2023)

Adapun organisasi yang mengelola nama domain dan mengatur lalu lintas internet di dunia adalah ICANN (*internet for Assigned Name and Number*), dan untuk wilayah Indonesia dengan nama domain yang khusus berakhiran “.id” atau *The country code Top Level Domein (ccTLD) “id”*, dikelola oleh organisasi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) (Admin DetikInet, 2012). Perlindungan hukum terhadap nama domain di dunia maya sangat erat kaitannya dengan perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam aspek hukum merek (Meliala, 2015). Nama domain memiliki hubungan yang dekat dengan merek dagang, meskipun masih ada perdebatan mengenai apakah nama domain termasuk dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual, khususnya dalam hal merek. Jika dilihat dari sisi pendaftarannya, proses pendaftaran merek berbeda dengan nama domain (Admin Aptika, 2016). Hak eksklusif atas merek muncul berdasarkan prinsip konstitutif, di mana pendaftaran harus melalui uji substansi dan pengumuman, sedangkan nama domain diperoleh berdasarkan sistem *first come first serve*, tanpa melalui prosedur tersebut (Ramli, 2006).

Studi Literatur

a. Teori Keadilan

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak sama tanpa terkecuali (Ashari et al., 2016).

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan mengenai teori tentang penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut : “Pertama, *contentding* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu Solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving*, (pemecah masalah) yaitu mencari alternatif yang memuakan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *in action* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.

Proses penyelesaian sengketa menurut, Amriani Nurnaningsih, terdapat dua jenis proses, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu merupakan proses Penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain, untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Tanati & Palenewen, 2022).

2. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Prosesnya bisa disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *alternatif dispute*

resolution (ADR) yang telah dijelaskan pada UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bahwa: “*Alternatif Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengensampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan” (Al-Anshori, 2023).

Beberapa macam alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli, Pencari Fakta (*Fact Finding*) (Wajdi et al., 2023). Sistem hukum bukanlah semata seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keanekaragaman karakteristik social yang hidup didalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari karakteristik social (Rosana, 2013). Maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik. Prinsip Hukum adalah untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri. Apabila ada masalah di dalam dan berkaitan dengan hukum, maka hukum harus ditinjau lalu diperbaiki dan bukanlah manusia yang dipaksa untuk memasukan dalam skema hukum yang dikenal dengan konsep hukum progresif

Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian normative dan juga empiris yang memaparkan sejauh mana Internet mempengaruhi perkembangan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, dengan metode yang digunakan adalah metode yuridis normative, kualitatif, dan perbandingan hukum. Pada Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normative* dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu norma-norma hukum yang terdapat dalam persetujuan atau kesepakatan Internasional berkaitan nama domain yaitu UDRP, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini undang undang ITE UU No 9 Tahun 2016 *Uraian fakta-fakta yuridis normatif*, pada beberapa kasus-kasus berkaitan pelanggaran hukum nama domain, terkait dengan pokok permasalahan pada tesis. Sedikit banyak akan disinggung juga tentang hukum merek, karena nama domain dan merek memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi memiliki system dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda, bahkan pelanggaran yang terkait nama domain antara lain dalam bentuk penggunaan merek terdaftar secara tidak berhak.

Hasil

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) secara sadar membentuk suatu forum Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. PPND merupakan jalur non-litigasi bagi para pihak yang berselisih hak atas suatu Nama Domain. PPND mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat pada UDRP yang diterbitkan oleh ICANN dan the rule WIPO (World Intellectual Property Organization) yang secara garis besar menerapkan sistem arbitrase dan mediasi. Penyelesaian sengketa Nama Domain dapat menggunakan instrumen pelanggaran merek yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perselisihan Nama Domain terkait merek masuk ke dalam kategori perselisihan yang dapat diajukan melalui jalur PPND.

Kasus pertama berkaitan dengan nama domain yang sempat ramai diberitakan media massa ditahun 2010 adalah kasus nama domain “*Sony-AK.com*”. Kasus ini bermula ketika seseorang bernama Sony Arianto Kurniawan yang mempunyai domain dengan nama “*Sony-AK.com*” disomasi oleh perusahaan *Sony Corporation* (*Sony Corp*) yang merupakan perusahaan elektronik raksasa asal Jepang. Somasi dari Sony Corp kepada pengelola “*Sony-AK.com*” yakni Sony Arianto Kurniawan tentang kemiripan nama domain “*Sony-AK.Com*” dengan merek dagang “*Sony*”. Sebagai perusahaan raksasa di dunia, Sony Corp telah berkiprah lama sehingga produknya dikenal banyak orang di dunia. Sony Corp tentu ingin menjaga citra

merek “Sony”. Oleh karena itu, ketika ada nama domain yang mirip dengan merek “Sony” dan membahas seputar Teknologi Informasi apalagi menjadi *knowledge center* dianggap dapat menimbulkan persepsi yang keliru bagi pengunjung internet sebagai bagian situs resmi dari Sony Corp. Penyelesaian kedua pihak adalah musyawarah dan mufakat secara perdamaian non litigasi yang ditandatangani kedua belah pihak dengan hasil sebagai berikut: (1) Sony Corp mencabut secara resmi somasi kepada Sony AK atas nama domain www.sony-ak.com dan meminta maaf kepada Sony AK. Pencabutan somasi dilakukan pada tanggal 19 Maret 2010 setelah sebelumnya pihak Sony Corp meminta maaf kepada Sony AK; (1) Sony AK dapat tetap menggunakan nama domain ww.sony-ak.com” dengan merubah tampilan website, termasuk logonya dan memberikan keterangan penjelasan (bahwa website nama domain www.sony-ak.com tidak berhubungan atau berafiliasi dengan Sony Corp .

Kasus kedua yaitu terkait nama domain Bayerische Motoran Werke (BMW), nama domain yang menjadi diperselisihkan adalah: <bmw.id>, terdaftar pada registrar RadNet. Pemohon menuntut bahwa nama domain yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada Pemohon. Pemohon adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Pemohon, berdasarkan namanya, yaitu BMW yang merupakan merek terkenal milik Pemohon Keberatan telah terdaftar di banyak negara di dunia di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Pemohon telah menawarkan upaya penyelesaian secara kekeluargaan pada Termohon Keberatan yang mana tawaran tersebut telah ditolak oleh Termohon Keberatan. Pada bulan November 2014, Pemohon menemukan bahwa Termohon Keberatan telah mendaftarkan nama domain <bmw.id> pada PANDI. Nama domain tersebut telah didaftarkan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 17 April 2014 atau dalam periode Sunrise DTT .id. Hingga saat ini, situs dengan nama domain <bmw.id> menampilkan layar kosong tanpa isi apapun. Pada umumnya untuk menggunakannya dengan merek pihak lain adalah dengan cara menambahkan kata atau bisa juga dengan menambahkan unsur seperti bentuk khusus, garis-garis, warna-warni atau kombinasi dari semua unsur tersebut. Sehingga orang boleh menambah kata atau unsur/elemen lain pada kata BMW menjadi BMW NIU no IDM 000252976, BMW PLUS no IDM000422094.”

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terkait Nama Domain

UU ITE No. 11 Tahun 2008, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, menjadi landasan hukum utama yang mengatur transaksi dan informasi elektronik di Indonesia. Salah satu pasal penting dalam UU ini adalah terkait pendaftaran nama domain dan penggunaan teknologi untuk transaksi bisnis. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan dasar untuk mengidentifikasi siapa yang berhak atas nama domain dan bagaimana proses pendaftaran serta penggunaan nama domain dilakukan secara sah. Pendaftaran nama domain pada dasarnya mengikuti mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) serta Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan nama domain, seperti PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) untuk domain .id. Pendaftaran nama domain itu sendiri juga bias dilakukan melalui registrar yang telah terakreditasi oleh PANDI. Dalam Penyalahgunaan Nama Domain (Cybersquatting): terdapat banyak kasus. Dalam UU ITE 2008, jika nama domain digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti menyebarkan informasi yang melanggar hak orang lain (misalnya, merek atau hak cipta), maka itu dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Tindak pidana dalam UU ITE 2008 sering kali berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penipuan elektronik yang dapat dilacak melalui nama domain.

Selain pada UU ITE tahun 2008, telah terjadi perubahan dan perbaikan UU ITE pada tahun 2016. UU ITE mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini memberikan penekanan yang

lebih pada perlindungan hukum terhadap informasi elektronik, termasuk nama domain yang digunakan dalam transaksi elektronik atau komunikasi digital. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000." Penggunaan nama domain yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik pihak lain melalui situs web atau platform digital lainnya akan dikenakan sanksi yang tertera dalam pasal ini.

Penggunaan Nama Domain yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI): UU ITE 2016 memperkuat perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan merek dagang yang dapat terjadi melalui pendaftaran atau penggunaan nama domain. Jika nama domain melanggar merek atau ciptaan yang sudah dilindungi oleh hukum, pemilik merek berhak untuk mengajukan klaim atau menggugat pemilik domain yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Dalam hal ini pelanggaran terkait hak kekayaan intelektual, hak cipta dan merek dagang diatur dalam UU ITE 2016 asal 72 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung karya cipta yang dilindungi hukum, dapat dikenai sanksi pidana." Dan Pasal 95 tentang merek dagang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung tanda atau merek yang terdaftar dan dilindungi oleh hukum, akan dikenakan sanksi pidana."

Pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah regulasi yang penting dalam mengatur berbagai aspek dunia maya di Indonesia. Meskipun UU ITE telah cukup komprehensif dalam mencakup berbagai hal terkait dengan transaksi elektronik, perlindungan hak cipta, dan merek dagang, satu aspek yang kurang diatur secara rinci dalam UU ITE adalah perlindungan terhadap nama domain yang terdaftar di Indonesia. Nama domain merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam era digital saat ini, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas, pemilik nama domain dapat menghadapi berbagai risiko, seperti peretasan, penyalahgunaan, atau sengketa hak atas nama domain tersebut.

Proses Penyelesaian Sengketa Nama Domain

Pada revisi UU ITE 2016, pemerintah juga memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih jelas. PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) menjadi lembaga yang berwenang dalam pengelolaan nama domain .id di Indonesia. Jika terjadi sengketa antara dua pihak mengenai kepemilikan atau penggunaan nama domain, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau mediasi yang diatur dalam peraturan yang lebih rinci.

Penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia, sebagaimana diatur oleh PANDI, memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan (misalnya, pemilik merek) untuk mengajukan klaim tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. UU ITE 2016 mendukung prosedur ini untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa nama domain.

Perlindungan Hukum Nama Domain di Era Digital

UU ITE 2016 memberikan penekanan yang lebih besar pada perlindungan hak cipta, merek dagang, dan informasi pribadi di dunia maya. Nama domain yang dipilih untuk mewakili suatu entitas atau individu harus memperhatikan hak kekayaan intelektual yang ada. Jika melanggar hak orang lain, misalnya,

dengan menggunakan nama domain yang sangat mirip dengan merek terkenal atau ciptaan berhak cipta, maka pelanggaran tersebut dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Peran PPND dalam Perlindungan Hukum Nama Domain

PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain) adalah lembaga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait nama domain yang terjadi antara pemilik nama domain dan pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, PPND memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai keadilan bagi pemilik nama domain terdaftar, terutama dalam kasus-kasus seperti:

a) Sengketa Nama Domain yang Menyebabkan Kerugian Finansial atau Reputasi

Sengketa semacam ini sering terjadi ketika pihak ketiga mencoba untuk mengklaim nama domain yang sudah terdaftar dan digunakan oleh entitas lain. PPND berperan sebagai mediator yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif. PPND menggunakan dasar hukum yang ada didalam UU ITE dan aturan internasional terkait dengan penyelesaian sengketa domain.

b) Penegakan Hak atas Nama Domain dan Merek

Jika terdapat perselisihan mengenai hak kepemilikan atas nama domain, PPND memberikan kesempatan kepada pemilik nama domain terdaftar untuk mempertahankan hak mereka, khususnya apabila nama domain tersebut mengandung unsur merek yang terdaftar. Dalam hal ini, PPND berfungsi untuk memastikan bahwa pemilik nama domain yang sah mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c) Mencegah penyalahgunaan dan penyitaan nama domain

Perlindungan terhadap nama domain termasuk mencegah penyalahgunaan atau pemindahan nama domain tanpa izin dari pemilik yang sah. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan yang merugikan pemilik nama domain.

Dalam mencapai keadilan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap nama domain terdaftar harus melibatkan mekanisme yang transparan, adil dan efektif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan adalah:

1) Peningkatan Sosialisasi Hukum

Banyak pemilik nama domain yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan hukum nama domain. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hukum pendaftaran dan perlindungan nama domain perlu ditingkatkan kepada publik, termasuk pengusaha dan masyarakat umum.

2) Peningkatan Kapasitas PPND

PPND harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani sengketa dengan profesional dan efisien. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan melibatkan ahli hukum di bidang teknologi informasi dan perdagangan digital yang dapat memberikan penilaian yang tepat mengenai permasalahan sengketa domain.

3) Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran hak domain sangat penting untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, sekaligus memberikan rasa aman bagi pemilik domain. Dalam hal ini, PPND harus bekerjasama dengan pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan keputusan yang adil.

PPND berperan penting dalam memberikan kepastian hukum melalui prosedur penyelesaian sengketa yang transparan dan adil. Beberapa peran utama PPND dalam menciptakan kepastian hukum antara lain:

1. Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Hukum yang berlaku

PPND mengacu pada peraturan perundang-Undangan yang mengatur nama domain termasuk UU ITE, UU MEREK dan peraturan lain yang relevan. PPND akan memastikan bahwa sengketa domain diselesaikan dengan mengikuti prosedur hukum yang tepat sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan sah

2. Menjaga Keseimbangan Hak Pihak yang Terlibat

PPND berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak pemilik nama domain dan hak pihak lain yang merasa dirugikan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu pihak saja, tetapi mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada.

3. Memberikan Keputusan yang Mengikat dan Efektif

Keputusan yang diambil oleh PPND harus bersifat final dan mengikat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat. Hal ini penting agar tidak ada keraguan atau ketidakjelasan mengenai status kepemilikan nama domain yang disengketakan.

4. Mencegah Praktik Penyalahgunaan Nama Domain

PPND juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan nama domain yang dapat merugikan pemilik merek atau pihak lain yang berhak atas nama domain tersebut. Penyelesaian sengketa yang adil dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama domain secara tidak sah.

Penyelesaian sengketa nama domain yang dilakukan oleh PPND memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Kasus seperti BMW dan Sonny A.K. menunjukkan bagaimana PPND berpersaan dalam memastikan bahwa hak pemilik merek atau domain yang sah tetap dilindungi, serta menyelesaikan perselisihan secara adil dengan mempertimbangkan hak-hak hukum yang ada. PPND, melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan berbasis hukum, dapat memastikan bahwa dunia maya tetap menjadi ruang yang aman dan teratur bagi para pemilik domain dan pengguna internet lainnya

Kesimpulan

Dalam UU ITE Nomor 1 tahun 2024 tidak menambahkan atau merevisi Pasal terkait Nama Domain hal ini akan menjadi suatu yang perlu dilakukan kedepannya, mengingat era globalisasi yang semakin pesat. Tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan yang lebih luas di tingkat internasional. Upaya untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa nama domain dan memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan dunia maya harus terus dilakukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan adil.

Revisi Undang-Undang ITE untuk mengatur secara lebih rinci perlindungan terhadap nama domain yang terdaftar di Indonesia sangatlah penting. Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik nama domain, tetapi juga akan meningkatkan rasa aman dalam beraktivitas di dunia maya, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Revisi ini akan menjadi langkah maju dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, aman, dan teratur, serta memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia maya.

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, Indonesia dapat meminimalisir berbagai masalah yang terkait dengan hak atas nama domain dan memastikan bahwa pemilik nama domain memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Referensi

- Admin Aptika. (2016). *ICANN dan Tata Kelola Internet Global*. KOMINFO. <https://aptika.kominfo.go.id/2016/05/icann-dan-tata-kelola-internet-global/>
- Admin DetikInet. (2012). *Ini Dia 12 Mitra Kerja Pandi Untuk Jualan*. Detikinet. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-1990654/ini-dia-12-mitra-kerja-pandi-untuk-jualan-id> diakses
- Agnes Z. Yonatan. (2023). *Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar Di Dunia*. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V#:~:text=Menariknya%2C Indonesia berada di urutan,pengguna sebesar 212%2C9 juta>
- Al-Anshori, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*, 6(1).
- Arisandi, H. (2016). *Konsep mediasi penal untuk restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana (perspektif hukum pidana islam dan hukum positif)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Ashari, L. I., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Cahyanni, L. D. (2019). *Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16255>
- Detik.com. (2013). *Pengguna Internet 2,4 Miliar, Jumlah Situs Tembus 634 Juta*. Detik.Com. <http://inet.detik.com/read/2013/01/21/081040/2147888/398/pengguna-internet-24-miliar-jumlah-situs-tembus-634-juta>
- Meliiala, J. S. (2015). *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Brawijaya University.
- Pasaribu, L. N., Purba, M. I., Doloksaribu, W. S. A., Batubara, M., Panggabean, E. P. A., Ginting, K. E. N., & Lubis, N. W. (2024). Pemanfaatan AI untuk Desain Kemasan dan Pembuatan Logo pada UMKM Kecamatan Sunggal. *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 48–53. <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/wahana/article/view/695>

- Ramli, A. (2006). *Cyber la w dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Refika Aditama.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99–118.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133–1138.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Wulandari, S., & Novitasari, N. (2021). Pengaruh Internet Banking, Risiko Kredit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 166–177. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/327>